



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANTI MANGAMIS;
2. Tempat lahir : Pantuge;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantuge, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Adhoni Bawangun, S.H.,M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Karya Indonesia Satu yang berkedudukan di Kawasan Mega Mas Blok 1 G Nomor 2 Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Sulawesi Utara berdasar surat kuasa tertanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan nomor 07/SK/2023/PN Mgn;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn, tertanggal 30 Januari 2023;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn, tertanggal 30 Januari 2023;
3. Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTI MANGAMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk



menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTI MANGAMIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk type Samsung J2 Prime berwarna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui DOMINICUS E.S PANDE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa ,yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTI MANGAMIS pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2022 bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Pantuge, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa mendapatkan kabar jika DOMINICUS PANDE sedang mengolah buah kepala yang berada di kebun Ariwombong yang beralamat di Desa Pantuge, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa kemudian langsung menuju lokasi kebun itu dan melihat jika DOMINICUS PANDE memang sedang mengolah buah kelapa disana, hal tersebut membuat



Terdakwa marah sehingga langsung berteriak secara berulang-ulang “tolong ada pencuri namanya adalah DOMINICUS PANDE”, beberapa waktu kemudian Terdakwa langsung kembali kerumahnya, selanjutnya karena Terdakwa merasa belum puas, pada sekira pukul 20.00 wita Terdakwa keluar dari rumahnya dan menuju jalan raya sampai ke depan rumah DOMINICUS PANDE, Terdakwa kemudian kembali berteriak-teriak sambil mengatakan “papancuri ngana, penipu ngana, papancuri ngana DOMINIUS PANDE” (kamu pencuri, kamu penipu, pencuri kamu DOMINICUS PANDE), kalimat tersebut disampaikan Terdakwa secara berulang-ulang disepanjang jalan Desa Pantuge sampai di Desa Pantuge Timur, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan maksud supaya didengar oleh banyak orang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat DOMINICUS PANDE malu karena perkataan Terdakwa yang menuduhnya seorang pencuri dan penipu didengar banyak orang diantaranya LUTHER MANGAMIS dan RIAN TASUGALEN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dominicus E.S Pande dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Setahu saksi karena ada perkara pencemaran anama baik yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
  - Bahwa Setahu saksi peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Setahu saksi perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa YANTI MANGAMIS adalah dengan cara terdakwa YANTI MANGAMIS berjalan disepanjang jalan raya Desa Pantuge dan Desa Pantuge Timur sambil berteriak berulang kali didepan khalayak ramai atau di tempat umum dengan mengatakan “DOMINICUS PANDE pencuri, penipu” dengan niat untuk mempermalukan atau menyerang kehormatan saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sendiri sebab saksi mendengar, melihat dengan mata kepala saksi bahkan saksi juga memvideokan perbuatan dari terdakwa YANTI MANGAMIS dengan handphone pribadi merek/tipe Samsung J2 milik saksi;
  - Bahwa saksi selain dirinya ada saksi lain yang melihat, mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi RIAN TASUGALEN dan saksi LUTHER MANGAMIS;
  - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa YANTI MANGAMIS adalah saksi merasa malu dan kehormatan serta wibawa saksi/korban merasa terhina serta tercemar nama baik dari saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Luther Mangamis dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang terdakwa lakukan terhadap DOMINICUS PANDE;
  - Bahwa Setahu saksi peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Setahu saksi pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa YANTI MANGAMIS adalah dengan cara terdakwa YANTI MANGAMIS berteriak mengatakan di depan khalayak ramai bahwa saksi DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dan penipu dengan posisi sambil berjalan dari arah Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur dan terdakwa YANTI MANGAMIS melontarkan kalimat tersebut berulang kali;
  - Bahwa Saksi mengetahui, melihat, menyaksikan bahkan mendengar secara sendiri kejadian tersebut sebab saksi pada waktu kejadian tersebut sedang berada disamping saksi tepatnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yaitu rumah keluarga PANDE-LUMABI dimana saksi pada waktu itu sedang mengobrol dengan saksi;
  - Bahwa Setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa YANTI MANGAMIS, saksi korban merasa malu karena didengar oleh khalayak ramai dan juga didengar oleh anak saksi korban sendiri;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn



3. Saksi Rian Tasugalen dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang terdakwa lakukan terhadap DOMINICUS PANDE;
- Bahwa Setahu saksi peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Setahu saksi perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa YANTI MANGAMIS adalah dengan cara berteriak didepan khalayak ramai dengan berulang kali mengatakan "DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri, dan penipu" disertai dengan jari telunjuk mengarah ke korban dimana posisi saksi sambil berjalan dari arah Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikannya sendiri sebab pada waktu kejadian tersebut saksi sedang duduk didepan rumah saksi yaitu rumah keluarga TASUGALEN-PANGURIAN di Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan, kemudian saksi menyaksikan terdakwa YANTI MANGAMIS berteriak mengatakan "DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dan penipu" dimana kalimat tersebut disampaikan terdakwa YANTI MANGAMIS dengan berulang-ulang ditengah jalan raya Desa Pantuge Timur yang sedang banyak khalayak ramai;
- Bahwa Setahu saksi pada saat kejadian ada beberapa orang yang keluar rumah karena perbuatan teriakan dari Terdakwa YANTI MANGAMIS;
- Bahwa Setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa YANTI MANGAMIS, saksi korban merasa malu karena didengar oleh khalayak ramai dan juga didengar oleh anak saksi korban sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Marhanince Kairala dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang terdakwa lakukan terhadap DOMINICUS PANDE;
- Bahwa Setahu saksi peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa Setahu saksi cara terdakwa YANTI MANGAMIS melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi/korban DOMINICUS PANDE adalah dengan cara terdakwa YANTI MANGAMIS berteriak mengatakan di depan khalayak ramai bahwa saksi/korban DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dengan posisi sambil berjalan dari arah Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur dengan berulang kali terdakwa YANTI MANGAMIS melontarkan kalimat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pencemaran nam baik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan terdakwa YANTI MANGAMIS sendiri, karena pada waktu malam kejadian tersebut terdakwa YANTI MANGAMIS menemui saksi di rumah saksi yaitu rumah keluarga KAIRALA-BONTE di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa YANTI MANGAMIS sudah berteriak mengatakan atau melontarkan kata-kata pencuri terhadap saksi/korban DOMINICUS PANDE di depan rumah saksi/korban DOMINICUS PANDE;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya:

- Bahwa Setahu terdakwa karena ada perkara pencemaran nama baik yang terdakwa lakukan terhadap saksi DOMINICUS PANDE;
- Bahwa terdakwa kejadian awal terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kebun Ariwombong Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan, berlanjut sampai kejadian kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge tepatnya didepan rumah keluarga PANDE-LUMABI sampai ke Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Setahu terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan mulut sambil berteriak mengatakan atau mengeluarkan kalimat kasar “dasar seorang pencuri” di khalayak ramai atau tempat umum disepanjang jalan raya Desa Pantuge sampai Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud serta terdakwa melontarkan kalimat tersebut secara berulang kali;

- Bahwa tujuan terdakwa memperlakukan saksi/korban DOMINICUS PANDE di depan umum agar supaya di dengar seluruh masyarakat Desa Pantuge bahwa saksi/korban DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dilatarbelakangi karena terdakwa sakit hati terhadap saksi/korban DOMINICUS PANDE;
- Bahwa setahu Terdakwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dimana terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud tiba-tiba datang laki-laki Bernama TEMPO KAIRALA dengan maksud memberitahu saya bahwasanya saksi/korban DOMINICUS PANDE sekarang berada di kebun Ariwombong yang berlokasi di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan sambil mengolah buah kelapa, mendengar berita tersebut terdakwa langsung bergegas pergi ke kebun menjumpai saksi/korban DOMINICUS PANDE, sesampainya dikebun terdakwa yang melihat saksi/korban DOMINICUS PANDE sedang mengolah buah kelapa terdakwa yang tidak lagi tahan emosi langsung mengeluarkan kalimat "tolong ada pencuri Namanya adalah DOMINICUS PANDE" dengan kalimat tersebut dilontarkan terdakwa berulang kali setelah itu terdakwa pun kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa Setelah itu karena masih belum merasa puas pada pukul 18.30 Wita terdakwa keluar rumah dan berjalan ditengah jalan raya Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur disepanjang jalan terdakwa berteriak sambil mengeluarkan kalimat dengan nada kasar "dasar DOMINICUS PANDE seorang pencuri". Kalimat tersebut pun berulang kali dilontarkan oleh terdakwa disepanjang jalan raya Desa Pantuge sampai Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi korban tapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dalam keadaan sadar namun sudah dalam keadaan terbawa emosi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk type Samsung J2 Prime berwarna silver.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum terungkap fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa peristiwa terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa YANTI MANGAMIS adalah dengan cara terdakwa YANTI MANGAMIS berteriak mengatakan di depan khalayak ramai bahwa saksi DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dan penipu dengan posisi sambil berjalan dari arah Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur dan terdakwa YANTI MANGAMIS melontarkan kalimat tersebut berulang kali;
- Bahwa Saksi Luther Mangamis mengetahui, melihat, menyaksikan bahkan mendengar secara sendiri kejadian tersebut sebab saksi pada waktu kejadian tersebut sedang berada disamping saksi tepatnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yaitu rumah keluarga PANDE-LUMABI dimana saksi pada waktu itu sedang mengobrol dengan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YANTI MANGAMIS, saksi korban merasa malu karena didengar oleh khalayak ramai dan juga didengar oleh anak saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dimana terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud tiba-tiba datang laki-laki Bernama TEMPO KAIRALA dengan maksud memberitahu Terdakwa bahwasanya saksi/korban DOMINICUS PANDE sekarang berada di kebun Ariwombong yang berlokasi di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan sambil mengolah buah kelapa, mendengar berita tersebut terdakwa langsung bergegas pergi ke kebun menjumpai saksi/korban DOMINICUS PANDE, sesampainya di kebun terdakwa yang melihat saksi/korban DOMINICUS PANDE sedang mengolah buah kelapa terdakwa yang tidak lagi tahan emosi langsung mengeluarkan kalimat "tolong ada pencuri Namanya adalah DOMINICUS PANDE" dengan kalimat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dilontarkan terdakwa berulang kali setelah itu terdakwa pun kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa Setelah itu karena masih belum merasa puas pada pukul 18.30 Wita terdakwa keluar rumah dan berjalan ditengah jalan raya Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur disepanjang jalan terdakwa berteriak sambil mengeluarkan kalimat dengan nada kasar “dasar DOMINICUS PANDE seorang pencuri”. Kalimat tersebut pun berulang kali dilontarkan oleh terdakwa disepanjang jalan raya Desa Pantuge sampai Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud disaksikan oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang identitasnya adalah YANTI MANGAMIS yang telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan benar bahwa identitas Terdakwa adalah YANTI MANGAMIS dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat



mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui umum**

Menimbang, bahwa sebelum masuk pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui untuk umum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah agar tersiar kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan bahwa peristiwa terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud yang diawali terdakwa YANTI MANGAMIS berteriak mengatakan di depan khalayak ramai bahwa saksi DOMINICUS PANDE adalah seorang pencuri dan penipu dengan posisi sambil berjalan dari arah Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur dan terdakwa YANTI MANGAMIS melontarkan kalimat tersebut berulang kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ucapan yang dilontarkan Terdakwa diawali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dimana Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud tiba-tiba datang laki-laki Bernama TEMPO KAIRALA dengan maksud memberitahu Terdakwa bahwasanya saksi/korban DOMINICUS PANDE sekarang berada di kebun Ariwombong yang berlokasi di Desa Pantuge Kecamatan Kabaruan sambil mengolah buah kelapa, mendengar berita tersebut terdakwa langsung bergegas pergi ke kebun menjumpai saksi/korban DOMINICUS PANDE, sesampainya di kebun terdakwa yang melihat saksi/korban DOMINICUS PANDE sedang mengolah buah kelapa terdakwa yang tidak lagi tahan emosi langsung mengeluarkan kalimat “tolong ada pencuri Namanya adalah DOMINICUS PANDE” dengan kalimat tersebut dilontarkan terdakwa berulang kali setelah itu terdakwa pun kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian di kebun tersebut dalam perkara aquo karena masih belum merasa puas pada pukul 18.30 Wita terdakwa keluar rumah dan berjalan ditengah jalan raya Desa Pantuge menuju Desa Pantuge Timur disepanjang jalan terdakwa berteriak sambil mengeluarkan kalimat dengan nada kasar “dasar DOMINICUS PANDE seorang pencuri”. Kalimat tersebut pun berulang kali dilontarkan oleh terdakwa disepanjang jalan raya Desa Pantuge sampai Desa Pantuge Timur Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud disaksikan oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa Saksi Luther Mangamis mengetahui, melihat, menyaksikan bahkan mendengar secara sendiri kejadian tersebut sebab saksi pada waktu kejadian tersebut sedang berada disamping saksi korban tepatnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yaitu rumah keluarga PANDE-LUMABI dimana saksi pada waktu itu sedang mengobrol dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi akibat dari perbuatan terdakwa YANTI MANGAMIS, saksi korban merasa malu karena didengar oleh khalayak ramai dan juga didengar oleh anak saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa kalimat dan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi korban adalah pecuri dan penipu tanpa adanya putusan hukum yang sah menurut Majelis Hakim dapat dikwalifisir sebagai menyerang kehormatan dengan menuduh suatu hal;

Menimbang, bahwa Kalimat pencuri dan penipu pada saat sore hari di sekitar rumah Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga dapat di dengar dan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh tetangga di sekitar mereka yaitu Para Saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa kepada korban dapat diketahui oleh tetangga maka menurut majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal-hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. demikian juga dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk penyelesaian konflik. Immanuel Kant dalam bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa atas pemidanaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum yang memerintahkan terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang pantas dijatuhkan Pidana kepada terdakwa adalah Pidana bersyarat berdasarkan pasal 14 Huruf a. KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak kejahatan yang berat dan dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan tanah;
- Bahwa Usia Terdakwa yang masih muda dan pula merupakan seorang ibu bagi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya meminta maaf baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 a ayat (4) Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk type Samsung J2 Prime berwarna silver adalah milik saksi korban yang digunakan untuk merekam teriakan dari Terdakwa dan masih bernilai secara ekonomis serta tidak digunaka dalam tinda pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada yang berhak yaitu DOMINICUS E.S PANDE;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu pada diri korban;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YANTI MANGAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"MENISTA DENGAN LISAN"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI MANGAMIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk type Samsung J2 Prime berwarna silver;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban DOMINICUS E.S. PANDE;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami SRI BINTANG SUBARI PRATONDO, S.H. selaku Hakim Ketua, ANDI RAMDHAN ADI SAPUTRA, S.H., M.H. dan MUFTI MUHAMMAD, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh STEIVE C. WATUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive C. Watung, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)